



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LEMBATA**

Nomor : 1139/Kk.20.14 /2/ PP.00.11 / 05/ 2017

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL NURUL IKHLAS LEWOLEBA
KABUPATEN LEMBATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhathul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Ijin Operasional terhadap Raudhathul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata;
- b. Bahwa madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.II/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDATHUL ATHFAL
NURUL IKHLAS LEWOLEBA KABUPATEN LEMBATA.**
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Raudathul Athfal kepada Raudathul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudathul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudathul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Dalam hal perkembangan Raudathul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- Keempat : Dalam hal perkembangan Raudathul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 13 Mei 2017



Tembusan

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata di Lewoleba

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LEMBATA**

Nomor : 1139/Kk.20.14 /2/ PP.00.11 / 05/ 2017

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATHUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA**

NO	Nama dan Alamat Raudhathul Athfal	Tahun Berdiri	Nomor Statistik Raudhathul Athfal
1.	Raudhathul Athfal Nurul Ikhlas Lewoleba Alamat : Rayuan Kelapa Kec. Nubatukan Kab. Lembata	1997	1 0 1 2 5 3 1 3 0 0 3

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 13 Mei 2017



Dorthia Nahak
NIP. 19591223 198203 2 001